

Nama : Alimputra Ashohidzi

NPM : 2012011138

Hukum Perikatan

Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

LIAS

Jumat, 15/12/23.



- 1.) Pengertian hukum perikatan dalam ilmu pengetahuan perdata?
 - b.) Hubungan hukum terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harkat kewajaran, manakala pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
- 2.) Secara Gramatikal manakah yang paling benar urutannya:
 - b.) Perikatan → Perjanjian → Kontrak.
- 3.) Di bawah ini yang merupakan salah satu golongan berlakunya perjanjian menurut KUH Perdata adalah?
 - b.) Perjanjian berlaku bagi semua golongan.
- 4.) Di bawah ini adalah dasar hukum perikatan, kecuali...
 - a.) Perikatan yang timbul karena adanya salah paham.
- 5.) Perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu, kecuali...
 - a.) Perjanjian bagi hasil
- 6.) Dalam kerjasama wirausaha ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu?
 - a.) franchisor dan franchisee.
- 7.) Unprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, siapa pihak yang dirugikan?
 - a.) Debitur.
- 8.) Jenis-jenis perjanjian khusus, kecuali?
 - a.) Pemberian
- 9.) Buku III KUH Perdata membuat tentang perikatan yang timbul dari
 - b.) Persekujsan atau perjanjian
- 10.) Jenis-jenis Resiko dalam perjanjian timbal balik, kecuali
 - a.) Resiko dalam perjanjian sepihak

11.) Keadaan berlakunya kontrak baru tidak perlu lagi dipertanyakan karena kontrak baru esensinya sudah merupakan kenyataan, merupakan pendapat kontrak menurut?

a.) Sutan Remy Sjahdeini

12.) Berapa sumber dalam hukum Perikatan berdasarkan KUHPer?

c.) 2

13.) Manakah yang termasuk macam-macam perjanjian?

a.) Perjanjian sepihak dan timbal balik.

14.) Menurut pasal berapa Perikatan itu di hapus berdasarkan kriteria?

a.) 1381 KUH perdata

15.) Azas-azas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rumus-rumus hukum, kecuali?

a.) Dikatakan dengan tidak ada itikad baik.

16.) Ada berapa cara penghapusan suatu perikatan?

a.) 10

17.) Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi di atas dalam?

b.) Pasal 1246 & 1247 KUH perdata

18.) Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang / lebih atau dengan dimana pihak yang 1 berhak (kreditur) & pihak yang lain berkewajiban (debitur) atau suatu prestasi, menurut?

a.) Pitlo

19.) Dalam hukum Perikatan berdasarkan KUH perdata terdapat 3 sumber, kecuali?

d.) Perikatan yang timbul bukan perjanjian.

20.) Akibat wanprestasi berupa hukuman / akibat bagi debitur yang melanggar wanprestasi kecuali?

a.) Membayar kerugian yang di derita oleh Debitur

- 21.) Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori?
- a.) Kepercayaan.
- 22.) Kategori dari hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi yaitu?
- a.) Dikucilkan.
- 23.) Perikro dalam jual-beli diatur dalam pasal?
- a.) Pasal 1460 KUH Perdata
- 24.) Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam wanprestasi seorang debitur ialah?
- d.) Tidak melakukan apa yang dianggapi akan dilakukannya.
- 25.) Yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah?
- a.) Perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.
- 26.) Perjanjian obligator dan perjanjian Pinjam meminjam dengan bunga
- 27.) Syarat yang harus dipenuhi antara lain membuat kontrak jual beli..
- 28.) Kebutuhan tetap ditangan B.
- 29.) Bunga konvensional.
- 30.) Bunga moratorium.
- 31.) Harus mengganti rugi atas kejadian tersebut.
- 32.) Ganti rugi atas hilangnya mobil milik B tersebut.